



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
 - c. Nomor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
 - d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
 - e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
 - f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
 - g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
 - h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
 - i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);
 - j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);
 - k. Nomor 32 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125); dan
 - l. Nomor 17 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN I TAMTAMA							BINTARA							GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA				GOLONGAN IV							
M K G	a	b	c	d	e	f	M K G	a	b	c	d	e	f	M K G	a	b	c	M K G	a	b	c	d	e	f	g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	1.775.000	1.830.500	1.887.800	1.946.800	2.007.700	2.070.500																			
1																									
2	1.830.900	1.888.200	1.947.300	2.008.200	2.071.000	2.135.800																			
3																									
4	1.888.700	1.947.800	2.008.700	2.071.500	2.136.300	2.203.100	0	2.272.100	2.343.100	2.416.400	2.492.000	2.570.000	2.650.300												
5							1																		
6	1.948.200	2.009.200	2.072.000	2.136.800	2.203.700	2.272.600	2	2.343.700	2.417.000	2.492.600	2.570.600	2.651.000	2.733.900												
7							3																		
8	2.009.700	2.072.500	2.137.400	2.204.200	2.273.200	2.344.300	4	2.417.600	2.493.200	2.571.200	2.651.600	2.734.600	2.820.100												
9							5							0	2.954.200	3.046.600	3.141.900	0	3.240.200	3.341.500	3.446.000	3.553.800	3.665.000		
10	2.073.000	2.137.900	2.204.800	2.273.700	2.344.800	2.418.200	6	2.493.800	2.571.800	2.652.300	2.735.200	2.820.800	2.909.000	1	3.000.000			1							
11							7							2		3.142.700	3.241.000	2	3.342.300	3.446.900	3.554.700	3.665.900	3.780.600		
12	2.138.400	2.205.300	2.274.300	2.345.400	2.418.800	2.494.400	8	2.572.500	2.652.900	2.735.900	2.821.500	2.909.700	3.000.800	3	3.094.600			3							
13							9							4		3.241.700	3.343.100	4	3.447.700	3.555.600	3.666.800	3.781.500	3.899.800		
14	2.205.800	2.274.800	2.346.000	2.419.400	2.495.000	2.573.100	10	2.653.600	2.736.600	2.822.200	2.910.500	3.001.500	3.095.400	5	3.192.200			5							
15							11							6		3.344.000	3.448.600	6	3.556.400	3.667.700	3.782.400	3.900.700	4.022.700		
16	2.275.400	2.346.600	2.420.000	2.495.700	2.573.700	2.654.200	12	2.737.300	2.822.900	2.911.200	3.002.200	3.096.100	3.193.000	7	3.292.900			7							
17							13							8		3.449.400	3.557.300	8	3.668.600	3.783.300	3.901.700	4.023.700	4.149.600		
18	2.347.100	2.420.600	2.496.300	2.574.400	2.654.900	2.737.900	14	2.823.600	2.911.900	3.003.000	3.096.900	3.193.800	3.293.700	9	3.396.700			9							
19							15							10		3.558.200	3.669.500	10	3.784.300	3.902.600	4.024.700	4.150.600	4.280.400		
20	2.421.100	2.496.900	2.575.000	2.655.500	2.738.600	2.824.300	16	2.912.600	3.003.700	3.097.700	3.194.600	3.294.500	3.397.500	11	3.503.800			11							
21							17							12		3.670.400	3.785.200	12	3.903.600	4.025.700	4.151.600	4.281.500	4.415.400		
22	2.497.500	2.575.600	2.656.200	2.739.300	2.824.900	2.913.300	18	3.004.400	3.098.400	3.195.300	3.295.300	3.398.400	3.504.700	13	3.614.300			13							
23							19							14		3.786.100	3.904.500	14	4.026.700	4.152.600	4.282.500	4.416.500	4.554.600		
24	2.576.200	2.656.800	2.739.900	2.825.600	2.914.000	3.005.200	20	3.099.200	3.196.100	3.296.100	3.399.200	3.505.500	3.615.200	15	3.728.300			15							
25							21							16		3.905.500	4.027.700	16	4.153.600	4.283.600	4.417.600	4.555.700	4.698.200		
26	2.657.500	2.740.600	2.826.300	2.914.700	3.005.900	3.099.900	22	3.196.900	3.296.900	3.400.000	3.506.400	3.616.100	3.729.200	17	3.845.800			17							
27							23							18		4.028.600	4.154.700	18	4.284.600	4.418.600	4.556.800	4.699.400	4.846.400		
28	2.741.300	2.827.000	2.915.400	3.006.600	3.100.700	3.197.700	24	3.297.700	3.400.900	3.507.200	3.616.900	3.730.100	3.846.700	19	3.967.100			19							
							25							20		4.155.700	4.285.700	20	4.419.700	4.558.000	4.700.500	4.847.600	4.999.200		
							26	3.401.700	3.508.100	3.617.800	3.731.000	3.847.700	3.968.000	21	4.092.200			21							
							27							22		4.286.700	4.420.800	22	4.559.100	4.701.700	4.848.800	5.000.400	5.156.800		
							28	3.508.900	3.618.700	3.731.900	3.848.600	3.969.000	4.093.200	23	4.221.200			23							
							29							24		4.421.900	4.560.200	24	4.702.800	4.849.900	5.001.600	5.158.100	5.319.400	5.485.800	5.657.400
							30	3.619.600	3.732.800	3.849.600	3.970.000	4.094.200	4.222.200	25	4.354.300			25							
							31							26		4.561.300	4.704.000	26	4.851.100	5.002.900	5.159.400	5.320.700	5.487.200	5.658.800	5.835.800
							32	3.733.700	3.850.500	3.971.000	4.095.200	4.223.300	4.355.400	27	4.491.600			27	5.004.100	5.160.600	5.322.000	5.488.500	5.660.200	5.837.200	6.019.800
														28		4.705.100	4.852.300	28	5.004.100	5.160.600	5.322.000	5.488.500	5.660.200	5.837.200	6.019.800
														29	4.633.200			29							
														30		4.853.500	5.005.300	30	5.161.900	5.323.300	5.489.900	5.661.600	5.838.700	6.021.300	6.209.600
														31	4.779.300			31							
														32		5.006.500	5.163.100	32	5.324.600	5.491.200	5.663.000	5.840.100	6.022.800	6.211.200	6.405.500

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



SK No 11